



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN

**REGISTRASI PAUD (KB)**

Nomor :421.1/032/17.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/137/SK PAUD/2009, Tanggal 27 April 2009. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga : KB. MELATI  
Nama Yayasan : MELATI PANTAI BAKTI  
No. Kemenkumham : AHU-0009922.AH.01.04.Tahun 2016  
Nama Ketua Penyelenggara : LIYAH  
Alamat : Kp. Bungin Rt.03/01 Desa Pantai Bakti  
Kec. Muaragembong Kab.Bekasi  
Status Akreditasi : -

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi  
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



**Hj. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd**

NIP. 19660828 200701 2011





# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/137/ SK PAUD / 2009

### TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD MELATI"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
  - Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama : PAUD MELATI  
Alamat : Kp. Bungin RT 03/01 Desa Pantai Bakti Kec. Muara Gembong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C ( Terdaftar ) .

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan 30 April 2010.

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;  
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 27 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



T.M. Djumaedi  
NIP. 010 137 787

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Muara Gembong;





# DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 3793.9/G. G4/KL/2009, 9 Nopember 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Dan perubahannya Nomor : 379.9/G. G4/KL/2009, Tanggal 9 Nopember 2009  
Menerbitkan



## SERTIFIKAT NPSN


Nomor Pokok Sekolah Nasional

# 69826350

Diberikan kepada  
**KOBER MELATI**

Kp. Bungin Rt.03/01  
Desa Pantaibakti Kecamatan Muaragembong  
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat  
SK Ijin Operasional : 422/137/SK PAUD/2009  
Tanggal SK Ijin Operasional : 4/27/2009

Bekasi, 26 Februari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi

  
Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd  
NIP. 19620727 198403 1 009

